

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK TERKAIT TIDAK TANDA TANGAN DI HADAPAN NOTARIS

Zain Maulana Husein

Program Studi Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang

Abstrak

Kode Etik Notaris terdiri dari 5 Pasal, yang antara lain mengenai kepribadian Notaris, Notaris dalam menjalankan tugasnya, Notaris dengan klien, Notaris dengan sesama rekan dan yang terakhir tentang pengawasan. Mekanisme penandatanganan akta notariil tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus ditandatangani namun, penandatanganan akta tersebut juga harus di hadapan notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN. Kebiasaan Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dilandasi dengan kebiasaan praktik pengikatan akta yang dilakukan di kantor notaris. Pengikatan mana jika terjadi secara bersamaan di tempat yang berbeda, maka notaris tidak akan mungkin berada dalam 1 (satu) tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu untuk meninjau lebih jauh mengenai praktik penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dan tanggung jawab notaris yang tidak menandatangani akta yang dilakukan di hadapannya. Agar terhindar dari masalah penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan para pihak dan saksi-saksi, maka langkah yang harus ditempuh, adalah menertibkan kebiasaan penandatanganan akta yang dilakukan di tempat para pihak, yaitu kreditor dan debitor dengan kata lain bahwa pelaksanaan penandatanganan akta tersebut dilakukan di kantor notaris. Penertiban tersebut terkait dengan notaris sebagai pejabat publik untuk mengembalikan fungsi seorang notaris yang seharusnya dalam menjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang profesional di mana dalam menjalankan segala kegiatan dilakukan di kantornya. Yang terpenting adalah meskipun pengikatan tersebut dilakukan di tempat klien, notaris harus tetap menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini bahwa notaris mengembalikan hak dan kedudukannya berdasarkan UUJN.

Kata Kunci: Kode Etik, tandatangan, Notaris

Abstract

The Notary Code of Ethics consists of 5 articles, which include, among others, the personality of the Notary, Notary in carrying out his duties, Notary with clients, Notary with fellow colleagues and the last is regarding supervision. The mechanism for signing a notarial deed is not only limited to the issue that the deed must be signed but, the signing of the deed must also be before a notary as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter l UUJN. The custom of signing deeds that are not done before a notary is based on the practice of binding deeds carried out in the notary's office. If the binding occurs simultaneously in different places, it is impossible for the notary to be in 1 (one) different place at the same

time. In this regard, it is necessary to further review the practice of signing deeds that are not carried out before a notary public and the responsibilities of notaries who do not sign the deed performed before him. In order to avoid the problem of signing the deed that was not carried out in front of the parties and witnesses, steps that must be taken, are to discipline the custom of signing deeds at the parties, namely creditors and debtors, in other words that the signing of the deed is carried out in notary office. The control is related to the notary as a public official to restore the function of a notary who should be in maintaining his dignity as a professional public official where all activities are carried out in his office. The most important thing is that even though the agreement is carried out at the client's place, the notary must still comply with the applicable laws and regulations in this case that the notary returns his rights and position based on UUJN.

Keywords: *Code of Ethics, signature, Notary*

PENDAHULUAN

Kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), mewajibkan setiap Notaris harus memiliki sifat amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris juga menentukan kewajiban bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu Notaris wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara yang khususnya dibidang hukum perdata. Bahwa untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum.¹

Undang-undang Jabatan Notaris, memberikan penjelasan bahwa terkait pengawasan kepada seluruh anggota Notaris dalam menjalankan jabatannya, dilakukan oleh Menteri, kemudian Menteri membentuk institusi yang disebut dengan Majelis Pengawas Notaris. Majelis pengawas Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diartikan “Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.” 19

¹ Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi. 2017. *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*. Cetakan Ketiga. Tangerang Selatan: Nirmana Media. Hlm. 116.

Pengawasan yang dimaksud adalah mengenai pelaksanaan jabatan serta penegakan terhadap kode etik Notaris. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Majelis pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat.

Kode Etik Notaris terdiri dari 5 Pasal, yang antara lain mengenai kepribadian Notaris, Notaris dalam menjalankan tugasnya, Notaris dengan klien, Notaris dengan sesama rekan dan yang terakhir tentang pengawasan. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum serta berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris (Pasal 1 Kode Etik Notaris).

Notaris yang tidak menjaga dan melaksanakan ketentuan dalam kode etik ataupun dalam Undang-undang Jabatan Notaris, maka memungkinkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang lain, yakni Notaris tersebut membuat salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta, Notaris tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri saksi paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani langsung (pada saat itu juga) oleh para penghadap. Dengan pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut, maka menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Mekanisme penandatanganan akta notariil tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus ditandatangani namun, penandatanganan akta tersebut juga harus di hadapan notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UUNJN bahwa “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”.

Dalam hal penandatanganan tersebut di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 44 UUNJN menentukan bahwa: (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditanda tangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya; (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta; (3) Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) ditanda tangani oleh penghadap, notaris dan saksi dan penerjemah; (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penadatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Kebiasaan Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dilandasi dengan kebiasaan praktik pengikatan akta yang dilakukan di kantor notaris. Pengikatan mana jika terjadi secara bersamaan di tempat yang berbeda, maka notaris tidak akan mungkin berada dalam 1 (satu) tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu untuk meninjau lebih jauh mengenai praktik penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dan tanggung jawab notaris yang tidak menandatangani akta yang dilakukan di hadapannya.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan

pendekatan analitis, atau penelitian hukum doktriner juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.²

2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu analisis yuridis normatif pada penelitian ini hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Adapun tahap dari analisis yuridis normatif adalah: merumuskan asas hukum, merumuskan pengertian hukum, pembentukan standar hukum, dan perumusan kaidah hukum⁴.

Sebagai tahapan terakhir dari penelitian ini adalah analisis bahan hukum. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis bahan hukum *deskriptif-kualitatif* yaitu mengemukakan bahan hukum dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan notaris. Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris.

Pentingnya keberadaan notaris selaku pejabat umum yakni terkait pada pembuatan akta otentik yang dimaksud oleh Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut bunyi Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dengan tugas menjamin kepastian tanggal, penyimpanan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipan.

² Suratman, Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfa Beta. Hal. 51.

³ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 41.

⁴ *Ibid*. Hal. 166-167.

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Pembuatan akta otentik di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan demi kepastian hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Dari ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Negara untuk membuat suatu akta otentik, kecuali yang dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum yang diberikan wewenang oleh Negara untuk membuat akta otentik, maka Notaris dalam melakukan pekerjaannya haruslah sesuai dengan koridor tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris.

Notaris senantiasa digambarkan menjalankan fungsi sosial, bertanggung jawab serta mempunyai integritas dan moral yang baik, serta menjunjung tinggi keluhuran dan martabat jabatannya. Tidak cukup hanya dengan Peraturan Jabatan Notaris tetapi masih diperlukan ketentuan lain yaitu Kode Etik profesi dari organisasi notaris sebagai suatu wadah tempat berkumpulnya notaris Indonesia. Supaya Ikatan Notaris Indonesia merasa perlu menerapkan Kode Etik Notaris sebagai penjelasan tambahan dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris. Selaku pejabat umum, notaris dalam menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah kode etik yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu profesi supaya betul-betul mencerminkan pekerjaan profesional, bermoral, dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.⁵

Maksud profesional disini adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan tertentu dalam masyarakat dengan berbekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut, untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah kehidupan. Dengan demikian profesi tidaklah sekali-kali boleh disamakan begitu saja dengan kerja biasa yang bertujuan mencari nafkah dan/atau mencari kekayaan duniawi.⁶

Profesionalisme kerja seorang notaris mensyaratkan adanya tiga watak kerja, yaitu :

- a. bahwa kerja itu merefleksikan adanya itikad untuk merealisasikan kebajikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, yang oleh karena itu tak akanlah kerja itu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil untuk para pelakunya, melainkan tegaknya kehormataan diri.

⁵ G.H.S. Lumban Tobing. 1983. **Peraturan Jabatan Notaris**. Jakarta: Erlangga. Hlm. 48.

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto. 2001. **Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi**. Media Notariat. Hlm. 32.

- b. bahwa kerja itu dikerjakan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu tinggi, yang karena itu amat mensyaratkan adanya pendidikan dan pelatihan yang berlangsung bertahun-tahun secara eksklusif dan berat; serta
- c. bahwa kualitas teknis dan moral yang amat disyaratkan dalam kerja-kerja pemberian jasa profesi ini dalam pelaksanaannya harus menundukkan diri pada control sesama warga terorganisasi, berdasarkan kode-kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam organisasi tersebut, yang pelanggarannya akan konsekuensi dibawanya si pelanggar dihadapan Dewan Kehormatan.⁷

Seorang notaris dalam membuat aktanya juga tidak boleh memihak pada salah satu penghadap yang datang kepadanya. Untuk membuat akta sehingga akta itu tidak menjadi berat sebelah yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja seperti yang dinyatakan dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya selain harus memiliki pengetahuan secara teoritis dan pengalaman secara teknis, tetapi juga harus ditambah dengan memiliki tanggung jawab etika hukum yang tinggi berupa nilai- nilai atau ukuran-ukuran etika, penghayatan terhadap keluhuran dan tugas jabatannya, serta integritas dan moral yang baik.

Sumpah jabatan notaris juga menyebutkan bahwa seorang notaris haruslah menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak memihak. Seorang notaris juga harus patuh dan taat dengan seteliti-telitinya semua peraturan- peraturan dan nilai moral bagi jabatan notaris yang sedang berlaku atau akan diadakan. Hal ini berarti bahwa seorang notaris harus tetap memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku di Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan akta yang dibuatnya tersebut, sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang dapat mengakibatkan aktanya menjadi kehilangan keotentisitasnya.

Seorang notaris seperti juga ternyata dalam sumpah jabatannya haruslah merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta yang dibuatnya tersebut ataupun setiap rahasia yang dipercayakan kepadanya oleh klien. Jabatan yang dipangku oleh seorang notaris merupakan jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*), sehingga notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris sekalipun ada sebagian tidak tercantum dalam akta.

Notaris diwajibkan memberikan penyuluhan dan nasehat hukum serta memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak yang datang kepadanya. Hal ini berarti bahwa sebelum para pihak menuangkan kehendaknya dalam akta, notaris harus terlebih dahulu memberikan nasihat seperlunya kepada para pihak, antara lain mengenai siapa yang boleh menurut hukum sehubungan dengan akta yang hendak dibuatnya, serta apa yang harus dilengkapi untuk keperluan pembuatan akta tersebut dan lain sebagainya.⁸

Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam membuat suatu akta otentik haruslah memperhatikan kaidah dan aturan-aturan yang dinyatakan

⁷ *Ibid.*

⁸ A. Kohar. 1983. **Notaris Dalam Praktek Hukum**. Bandung. Hlm. 27.

dalam Peraturan Jabatan Notaris mengenai tata cara dalam pembuatan kata otentik agar aktanya tidak kehilangan keotentisitasnya, seperti halnya mengenai pengenalan melalui identitas para pihak, syarat-syarat seorang saksi, siapa saja yang boleh dan tidak boleh menjadi seorang saksi, tempat kedudukan notaris, ketentuan mengenai cuti notaris dan lain sebagainya.

Jika notaris melalaikan ketentuan-ketentuan mengenai akta otentik tersebut akan kehilangan keotentisitasannya dan hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan saja. Atas pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kelalaian Notaris tersebut dapat mengajukan ganti rugi terhadap notaris yang bersangkutan.

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh kewenangannya secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya, sehingga jika seorang Pejabat melakukan tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kelalaian dalam pembuatan suatu akta otentik yang dilakukan oleh seorang notaris dapat menyebabkan akta itu kehilangan keotentikannya dan hanya akan menjadi akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak dalam akta tersebut.

Jika kemudian hari terdapat masalah atas akta itu dan para pihak yang membuat akta itu merasa dirugikan atas kelalaian sang Notaris tersebut, mereka berhak menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan.

Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan tersebut dapat diajukan berdasarkan ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh notaris tersebut yang berupa biaya-biaya ganti rugi serta bunga.

Dalam Peraturan Jabatan Notaris ataupun dalam perbuatan melanggar hukum kedua-duanya mengatur mengenai ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan karena perbuatan yang dilakukan oleh notaris tersebut terhadap akta yang telah dibuatnya.

Jika syarat yang telah ditentukan ini terpenuhi, maka para pihak yang merasa dirugikan karena aktanya hanya akan berbentuk akta dibawah tangan dapat meminta keruhian kepada notaris yang bersangkutan melalui ketentuan Pasal dalam Peraturan Jabatan Notaris.

Hukum perdata juga mengatur mengenai tata cara untuk memperoleh ganti rugi jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain secara umum, yaitu melalui ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengenai perbuatan melanggar hukum dimana pihak yang merasa dirugikan juga dapat menuntut biaya, ganti kerugian maupun bunga atas tindakan orang lain tersebut.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan baik dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang telah disebutkan diatas, jika atas suatu tindakan kelalaian yang dilakukannya jika memenuhi ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun dalam perbuatan melanggar hukum seorang notaris yang karena kelalaiannya tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan karena tindakannya tersebut baik berupa biaya, kerugian maupun bunga-bunga kepada pihak-pihak yang telah dirugikan.

Berdasarkan ketentuan dalam sumpah jabatan notaris seperti yang ternyata tertuang dalam Pasal 17 Peraturan Jabatan Notaris, notaris dalam membuat aktanya

haruslah bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satu penghadapnya.

Jika notaris tersebut merasa bahwa isi akta tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak, maka ia wajib menjelaskan hal tersebut dan memberikan pendapat hukumnya supaya akta itu bersifat adil dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja, dimana hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.

Jika seorang notaris mengetahui isi akta tersebut bersifat menguntungkan salah satu pihak serta merugikan pihak lainnya, dan ia tidak memberitahukan hal ini kepada pihak lain dan membiarkan kedua belah pihak menandatangani akta tersebut maka notaris tersebut telah lalai dan melupakan sumpah jabatannya serta telah mengabaikan keluhuran tugas martabat serta jabatannya sebagai seorang notaris seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 50 Peraturan Jabatan notaris.

Atas tindakan yang dilakukan oleh notaris ini maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut notaris tersebut atas pelanggaran perbuatan melawan hukum ataupun berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris.

Adanya hubungan antara kode etik notaris dengan undang-undang jabatan notaris memberikan arti terhadap esensi profesi notaris itu sendiri. Undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris menghendaki agar notaris mendapat acuan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk kepada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya.

Dengan adanya hubungan ini maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris.

2. Analisis Pembuatan Akta Otentik Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris

Akta yang dibuat dihadapan notaris adalah akta otentik, dan mempunyai kekuatan lain dari pada akta dibawah tangan. Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian formal

Yaitu membuktikan bahwa para pihak betul-betul sudah menerangkan menyatakan apa yang ditulis dalam akta tersebut;

2. Kekuatan pembuktian material

Yaitu bahwa para pihak menyatakan bahwa peristiwa atau kejadian yang disebutkan dalam akta betul-betul terjadi.

3. Kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga

Yaitu para pihak pada tanggal yang disebut dalam akta telah menghadap notaris dan melakukan tindakan yang disebutkan dalam akta.

Mereka yang menghadap notaris, harus dikenal oleh notaris. Notaris kenal dengan para penghadap dengan memeriksa Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi atau tanda kenal lainnya. Hal ini untuk menghindari agar tidak terjadi pemalsuan, bahwa yang menghadap ini memang betul orangnya dan bukan orang lain.

Jadi pembuatan akta itu tidaklah mudah, dalam pembuatan akta harus teliti dan tidak boleh memberikan tanggal mundur, memaksa penghadap untuk tanda tangan padahal tidak mengerti, tidak membacakan isi akta, tidak memberikan penjelasan kepada para penghadap, tidak meneliti identitas penghadap, penghadap mewakili untuk kepentingan siapa dan lain sebagainya.

Seorang notaris bila tidak kenal dengan penghadap, maka tidak boleh membuat akta. menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan, orang-orang yang menghadap pada pembuatan akta harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi.

Undang-Undang Jabatan Notaris melarang notaris memberikan jasanya diluar daerah jabatannya. Akan tetapi adakalanya notaris dapat juga membuat akta diluar jabatannya, yaitu yang dimaksud dengan :

1. Pasal 942 jo. 937 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu penyerahan surat wasiat untuk dibuka oleh Balai Harta Peninggalan didalam daerah dimana wasiat tersebut dibuka.
2. Pasal 157, 161, 159 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 234 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu ada kemungkinan notaris menjalankan jabatannya diluar daerahnya, apabila terdapat perkara sipil maupun perkara pidana harus menyerahkan minuta dari aktanya dan membuat salinannya.

Seorang notaris yang membuat akta untuk dirinya sendiri, istri atau suaminya, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa bertindak sebagai pihak, maka akta yang dibuatnya akan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Perbuatan notaris tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris dimana dalam pasal tersebut menerangkan bahwa:

1. Notaris tidak boleh menjadi pihak dalam akta, hal ini berarti notaris tidak boleh mencantumkan keterangannya sendiri dalam akta, kecuali keterangan- keterangan dalam rangka pemenuhan formalitas yang berhubungan dengan pembuatan akta. Juga notaris tidak boleh mencantumkan dalam aktanya tindakan-tindakan yang dilakukan sendiri atau atas dasar permintaannya sendiri, dengan melakukan perbuatan itu, notaris tidak menjadi pihak dalam akta yang dibuatnya;
2. Para keluarga sedarah dan semenda dari notaris tidak boleh menjadi pihak. Seorang notaris tidak berwenang untuk membuat akta sebelum mengangkat sumpah jabatannya, hal ini berlaku juga bagi notaris pengganti. Apabila hal ini dilanggar mengakibatkan akta yang dibuatnya menjadi tidak otentik, maka pihak yang bersangkutan dalam hal ini mendapatkan kerugian dan dalam hal ini notaris yang bersangkutan dapat dituntut untuk membayar segala ganti rugi dimana hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Demikian juga halnya dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang melarang akta yang dibuat oleh notaris dengan mengambil saksi dari keluarga sedarah, baik dari notaris maupun dari penghadap sampai dengan derajat ketiga, pembantu rumah tangga dari notaris tersebut, maka terhadap akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan saja.

Dalam hal notaris tidak menyebutkan tempat, tahun, bulan, tanggal dan harinya dalam akta yang dibuatnya maka akta tersebut hanya hanya mempunyai kekuatan akta dibawah tangan saja, hal ini merupakan ketentuan

dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menerangkan tentang komparasi.

Hal lain mengenai penentuan tempat dan waktu pembuatan dalam akta sangat penting, karena sehubungan dengan kewenangan notaris yang membuat akta tersebut, juga tentang waktu dalam pembuatan akta, karena untuk mengetahui apakah notaris tersebut berwenang membuatnya.

Adanya pembuatan minuta akta adalah kewajiban bagi seorang notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menerangkan :

1. Notaris wajib membuat minuta dari semua akta yang dibuat dihadapannya, jika tidak dilakukan demikian maka akta tersebut kehilangan keotentisitasannya dan notaris wajib untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga kepada yang berkepentingan;
2. Kewajiban ini dikecualikan akta persetujuan kawin, kenal diri, kuasa, keterangan pemilikan, kwitansi mengenai jumlah uang sewa dan uang upah, bunga atau pension, protes, penawaran pembayaran, dan akta-akta sederhana lainnya.

Minuta mempunyai pengertian asli akta, yaitu akta yang diperuntukan atau akta yang mempunyai tujuan atau kegunaan untuk berada dalam simpanan (protokol) notaris. Asli akta yang telah ditandatangani oleh para pihak saksi-saksi dan notaris, maka minuta akta tersebut merupakan arsip Negara. Sedangkan para pihak yang membuat akta tersebut hanya menerima atau diberikan salinan atau grosse-grosse dari akta yang dibuatnya.

Hal tersebut merupakan peraturan yang umum, dan yang khususnya atau pengecualiannya yaitu terhadap akta-akta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana tidak dibuat minutanya, melainkan dikeluarkan dalam aslinya oleh permintaan yang bersangkutan, hal ini bertujuan untuk menghemat waktu dan biaya, serta tidak perlu menunggu untuk dibuatkan salinannya, akan tetapi dalam prakteknya jarang terjadi, karena terdapat kelemahan, yaitu bila akta tersebut hilang maka oleh yang bersangkutan tidak dapat dimintakan kembali salinannya.

Notaris merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Syarat minimal yang harus dipenuhi oleh seorang notaris yaitu tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terutama ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus senantiasa mentaati kode etik dan mempunyai tanggung jawab terhadap klien dan masyarakat.

3. Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Terkait Tidak Tanda Tangan Di Hadapan Notaris

Kewajiban Notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris diatur dalam Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l UUDN. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 UUDN yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu kesatuan dari peresmian akta (*verlijden*). Kemudian Kata di hadapan dalam penandatanganan akta tersebut adalah hadirnya seorang notaris dalam proses

peresmian akta (*verlidjen*) atau *face to face* sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN.

Dalam praktik penandatanganan akta di mana dalam penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan para pihak dan saksi-saksi ketika pembuatan akta pembebanan tersebut terjadi secara bersamaan pada tempat yang berbeda. Karena dalam praktik notaris tidak mungkin berada dalam 2 (dua) tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, kondisi tersebut menyulitkan seorang notaris untuk tetap hadir di hadapan para pihak, namun sedapat mungkin penandatanganan tersebut harus dilakukan di hadapan para pihak dengan cara mengkondisikan waktu (mengatur *schedule*), hal tersebut juga kadang terjadi dikarenakan kesibukan dari para pihak, maka para pihak tidak dapat hadir dalam penandatanganan akta. Oleh karena kesibukan tersebut, maka terkadang notaris kembali ke kantor dan untuk proses selanjutnya karyawan notaris lah yang datang menghadap ke bank untuk melanjutkan proses penandatanganan akta tersebut.

Hal tersebut di atas tidak sesuai dari apa yang telah ditentukan dalam Kode Etik Notaris bahwa larangan atas mengirimkan minuta akta untuk ditandatangani sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 huruf I Kode Etik Notaris.

Penghadap sebaiknya menolak jika yang datang bukan notarisnya atau untuk selanjutnya, penandatanganan dilakukan di kantor notaris yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat tersebut di atas bahwa dalam kondisi tersebut para pihak juga harus konsisten terhadap penandatanganan akta karena akta tersebut merupakan akta miliknya yang akan memberikan perlindungan dalam menjamin kepastian hukum jika debitor wanprestasi.

Kembali ditegaskan oleh Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut MPD) dari unsur notaris bahwa terdapat kasus di mana seorang notaris maupun saksi yang belum menandatangani akta jaminan fidusia pada saat pemeriksaan. Pada saat pemeriksaan tersebut notaris langsung melengkapi kekurangan pada akta tersebut dalam hal ini tandatangan. Tindakan dari MPD mengenai pelanggaran notaris tersebut bahwa MPD memberikan teguran lisan dan jika hal tersebut masih dilanggar, maka akan ditindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. Seharusnya MPD dalam hal ini mempertanyakan proses peresmian akta (*verlijden*) yang baru akan ditandatangani pada saat pemeriksaan tersebut bahwa menurut penulis hal mana berpotensi pada penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan para pihak sebab minuta akta tersebut baru akan ditandatangani pada saat pemeriksaan. Pertanyaan tersebut terkait dengan tempat peresmian akta dan siapa yang berhadapan dengan para pihak dan saksi-saksi dan saksi-saksi.

Menurut Herlien Budiono suatu Akta Notaris merupakan suatu keterangan notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum yang menjamin:⁹

- 1) kehadiran (para) penghadap,
- 2) pada tempat tertentu,
- 3) pada tanggal tertentu,

⁹ Herlien Boediono. 2008. **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan**. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- 4) benar (para) penghadap memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam akta, atau benar terjadi keadaan sebagaimana disebutkan dalam akta,
- 5) benar ditandatangani oleh (para) penghadap untuk akta pihak (*partij acte*).

Menurut penulis manfaat penandatanganan akta yang dilakukan di hadapan notaris adalah agar notaris menjamin bahwa pihak yang berhadapan di hadapannya adalah pihak yang juga menandatangani akta, dengan demikian pemalsuan identitas atau pemungkiran tandatangan dapat diminimalisir. Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris akan berakibat turunya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (8) UUDN.

Relevan dari pernyataan yang menegaskan bahwa dengan kondisi seperti itu dapat saja terjadi penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan para pihak, terkadang juga dikarenakan kesibukan dari pihak bank dalam hal ini yang bertanda tangan hanya 1 pejabat bank yang menangani semua pengikatan yang ada di Makassar yaitu pihak *Legal Drafting*. Praktik penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris tersebut dilatarbelakangi oleh kebiasaan praktik penandatanganan akta dilakukan di bank atau di tempat mana para pihak atau klien berada.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum (*openbaar Ambtenaar*) merupakan suatu pejabat yang terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-undang kepada seorang yang dipercayainya yang akan menjaga harkat dan martabatnya sebagai pejabat umum (*openbaar Ambtenaar*). Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam UUDN dan Kode Etik Notaris.

Seorang pejabat umum (*openbaar Ambtenaar*) diharapkan mampu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya atas kewenangan yang telah diamanahkan kepadanya, namun dalam hal pelayanan tersebut di samping mengingat aturan Perundang-undangan, notaris juga harus mengingat aturan mengenai etika bahwa notaris dalam menjalankan tugastugasnya harus mampu membedakan apa yang sah dan apa yang tidak sah; membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Hal ini sejalan dengan asas kepatutan di mana dalam asas tersebut menitik beratkan persoalan kesesuaian peraturan Perundang-undangan terhadap praktiknya atau dengan kata lain bahwa dalam melakukan perbuatan hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pelayanan seorang notaris diharap memberikan pelayanan yang tidak bertentangan dengan suatu Perundang-undangan mana pun bahwa penandatanganan tidak harus dilakukan di tempat kreditor dan debitor, namun pelayanan dilakukan dengan cara yang profesional, seperti mempercepat proses pembuatan akta dengan didukung oleh fasilitas yang memadai dan hal-hal lain yang dianggap perlu tanpa melanggar suatu Perundang-undangan dan notaris seharusnya menitik beratkan pada persoalan kualitas dan menjadi seorang notaris yang bertanggung jawab atas segala akta yang telah dibuatnya.

Dalam hal pelayanan seorang notaris bahwa Seorang notaris diwajibkan memiliki sebuah kantor untuk memfasilitasi kinerja yang mengakomodir tugas dan kewajibannya sebagai pejabat umum yang

profesional sesuai dengan UUN, hal mana termuat dalam Pasal 19 ayat (1) UUN. Kemudian hal tersebut juga diatur dalam Pasal 3 ayat (13) Kode Etik Notaris, menentukan bahwa menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.

Sebagai pembanding dalam hal tersebut di atas, maka penulis mengutip salah satu artikel asing, yaitu sebagai berikut:

“The notary has also a duty to properly preserve the original deeds in his office for future consultation or issue of certified copies. The originals cannot leave his office unless he receives a Court order. The second main function assigned to a latin notary is meant to guarantee the achievement of the desired results”.

(Notaris juga memiliki kewajiban untuk melestarikan apa yang benar dari perbuatan aslinya di kantornya untuk konsultasi masa depan atau masalah salinan resmi. Sesungguhnya Notaris tidak bisa meninggalkan kantornya kecuali ia menerima perintah Pengadilan. Fungsi utama yang kedua ditugaskan untuk notaris latin dimaksudkan untuk menjamin tercapainya hasil yang diinginkan).

Fokus pembahasan konteks tersebut di atas, bahwa pelaksanaan tugas dan kewajiban notaris di Negara-negara Eropa dalam melayani masyarakatnya dilakukan di kantor notaris, hal mana secara jelas dinyatakan dalam artikel tersebut di atas bahwa “seorang notaris dilarang meninggalkan kantor kecuali ada perintah dari pengadilan”. Hal ini menegaskan bahwa di mana dalam proses pembuatan akta-akta dilakukan di kantor notaris dengan kata lain bahwa yang datang menghadap ke kantor notaris adalah klien bukan notaris di mana dalam kebiasaan praktek yang terjadi di Indonesia bahwa notaris yang datang menghadap klien.

Jika ditinjau dari aspek kebutuhan masyarakat akan akta otentik bahwa sekiranya masyarakatlah yang membutuhkan jasa seorang notaris di mana akta otentik sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna. Kebutuhan akan bukti yang mengikat dan sempurna tersebut sangat dirasakan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam perbuatan hukum seseorang maupun kelompok. Perbuatan hukum tersebut juga telah diatur dalam Undang-undang mengenai keharusan dalam pembuatannya secara otentik untuk memenuhi prosedur pendaftaran.

Dalam hal mengantisipasi terhadap kondisi-kondisi tertentu dalam hal ini ketika pengikatan terjadi secara bersamaan di mana seorang notaris tidak mungkin berada dalam 2 (dua) tempat yang berbeda. Maka, menurut penulis segala kegiatan notaris harus dilakukan di kantor notaris, dengan penandatanganan akta yang dilakukan di kantor notaris, penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan para pihak dan saksi-saksi akan terhindarkan di mana notaris secara kolektif menandatangani akta-akta tersebut di hadapan para pihak dan saksi-saksi terkecuali pada tahap pembacaan akta. Dengan demikian potensi terjadinya sengketa terhadap pemungkiran tandatangan dari pihak debitor yang disebabkan oleh penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris akan terhindarkan di mana notaris yang bersangkutan tidak menyaksikan penandatanganan akta tersebut. Akibat hukum terhadap akta bahwa akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya atau

terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (8) UUJN.

Menurut Sjaifurrachman bahwa berlakunya degradasi kekuatan bukti akta notaris menjadi akta di bawah tangan pada umumnya sejak tetap (*inkracht*). Akta yang mempunyai kekuatan bukti di bawah tangan ini tetap sah dan mengikat kecuali adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan batalnya akta tersebut atau tidak mengikat akta tersebut.¹⁰

Oleh sebab penandatanganan akta dilakukan di kantor notaris, maka untuk melindungi perbuatan hukum para pihak dan juga notaris itu sendiri dalam hal penandatanganan akta yang dilakukan di hadapan notaris bahwa hal mana harus didukung dengan fasilitas yang memadai seperti, perekam suara, CCTV, dan foto. Dengan demikian hal mana juga untuk menghindari potensi terjadinya sengketa dikemudian hari.

Penelitian ini menunjukkan inkonsistensi notaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik bahwa selain notaris tidak mematuhi aturan yang telah diamantakan oleh UUJN, notaris juga tidak mematuhi kode etik Notaris, di mana dari hasil pembahasan sebelumnya bahwa telah terjadi penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan para pihak dan saksi-saksi. hal mana tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN. Hal mana akan menimbulkan akibat hukum.

Dalam hal pertanggungjawaban pejabat, Kranenburg dan Vegting mengemukakan dua teori yaitu:¹¹

- 1) Teori *Fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian;
- 2) Teori *Fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan.

Dari uraian kedua teori di atas jika dihubungkan dengan tindakan hukum Notaris yang tidak melakukan penandatanganan akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi notaris dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan teori *fautes personnelles* karena notaris bertindak dalam kapasitasnya selaku pejabat umum.

Menurut penulis bahwa tindakan hukum notaris dalam pembuatan akta adalah tindakan hukum yang dijalankan dalam kapasitasnya selaku pejabat umum dalam rangka menjalankan kewenangan jabatannya. Tindakan hukum tersebut dilakukan adalah dalam hal untuk dan atas nama jabatannya, sehingga tindakan hukum tersebut dikategorikan sebagai tindakan hukum jabatan. Jadi berdasarkan teori tersebut, maka yang bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh para pihak adalah notaris yang melakukan kelalaian.

Jika ditinjau berdasarkan alasan mengapa notaris tidak melakukan penandatanganan akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi sebagaimana yang telah dinyatakan oleh notaris tersebut sebelumnya adalah terjadi karena akibat adanya pengikatan yang terjadi secara bersamaan dan kesibukan dari

¹⁰ Sjaifurrachman. 2011. **Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta**. Bandung: CV. Mandar Maju.

¹¹ Ridwan HR. 2010. **Hukum Administrasi Negara**. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

para pihak. Dengan begitu, menurut penulis pada dasarnya notaris tidak memiliki niat untuk tidak menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksisaksi, maka kesalahan seperti ini digolongkan sebagai kesalahan yang diakibatkan karena kelalaian dari notaris.

KESIMPULAN

Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris disebabkan oleh kebiasaan penandatanganan akta yang dilakukan di bank dan di tempat para pihak di mana jika pengikatan terjadi secara bersamaan, maka notaris tidak dapat menghadiri ke 2 (dua) pengikatan tersebut di tempat yang berbeda. Agar terhindar dari masalah penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan para pihak dan saksi-saksi, maka langkah yang harus ditempuh, adalah menertibkan kebiasaan penandatanganan akta yang dilakukan di tempat para pihak, yaitu kreditor dan debitor dengan kata lain bahwa pelaksanaan penandatanganan akta tersebut dilakukan di kantor notaris. Penertiban tersebut terkait dengan notaris sebagai pejabat publik untuk mengembalikan fungsi seorang notaris yang seharusnya dalam menjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang profesional di mana dalam menjalankan segala kegiatan dilakukan di kantornya. Yang terpenting adalah meskipun pengikatan tersebut dilakukan di tempat klien, notaris harus tetap menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini bahwa notaris mengembalikan hak dan kedudukannya berdasarkan UUJN.

Agar pengikatan yang terjadi sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam akta, maka sebaiknya ada keseragaman dalam menggunakan kata berhadapan yang tertuang dalam kepala akta di mana notaris dapat membuat akta di mana saja, asal masih dalam wilayah jabatannya. Hal lain adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak Majelis Pengawas Notaris sebaiknya dilakukan secara berkala dengan mendukung fasilitas yang mendukung untuk pelaksanaan tugas MPD. Jadi, penertiban tersebut di atas diharap mampu menjawab kondisi pengikatan yang terjadi secara bersamaan dan mampu mengembangkan mengenai pengawasan yang baik, sehingga setiap penandatanganan akta selalu dilakukan di hadapan notaris dan otentisitas akta tetap terjaga dengan begitu para pihak akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kohar. 1983. **Notaris Dalam Praktek Hukum**. Bandung.
- Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi. 2017. *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*. Cetakan Ketiga. Tangerang Selatan: Nirmana Media.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1983. **Peraturan Jabatan Notaris**. Jakarta: Erlangga.
- Herlien Boediono. 2008. **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: Kencana.

- Ridwan HR. 2010. **Hukum Administrasi Negara**. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suratman, Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfa Beta.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2001. **Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi**. Media Notariat.
- Sjaifurrachman. 2011. **Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta**. Bandung: CV. Mandar Maju.